



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNG
Jl. Ahmad Yani RT XII Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang – Sumatera Barat
Telpon 0752-82655 E-mail : pkmgunung2@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG
NOMOR : /PKM-GNG/I-2022
TENTANG

PENGELOLA PENGADUAN DAN URAIAN TUGAS PADA UPTD PUSKESMAS GUNUNG
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Gunung maka perlu ditunjuk Pengelola Pengaduan UPTD Puskesmas Gunung Kota Padang Panjang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gunung tentang Pengelola Pengaduan dan Uraian Tugas UPTD Puskesmas Gunung Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG TENTANG PENGELOLA PENGADUAN DAN URAIAN TUGAS PADA UPTD PUSKESMAS GUNUNG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022**
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Pengaduan pada UPTD Puskesmas Gunung Kota Padang Panjang Tahun 2022, sebagai berikut :
1. Resti Hartati, A.Md.Kep (Kotak saran)
 2. Defri Ismail, S.Kep (Email Puskesmas, Facebook, Instagram dan Whatsapp

Lembar Kedua : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gunung
Nomor : /PKM-GNG/I-2022
Tanggal : Januari 2022

KEDUA

Pengelola Pengaduan pada UPTD Puskesmas Gunung Kota Padang Panjang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, kotak saran maupun media sosial serta pengaduan dari masyarakat langsung
2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan tim yang telah ditunjuk
4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Tim Mutu Puskesmas
5. Menyiapkan bahan laporan pelayanan pengaduan dilingkungan puskesmas
6. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan
7. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA UPTD PUSKESMAS GUNUNG
KOTA PADANG PANJANG**

WIDRA YENI